



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 serta terdaftar dalam Data Base pada Badan Kepegawaian Negara.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan diluar wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.
13. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam kota tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan kembali ke tempat kedudukan.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
16. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
17. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
19. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Biro yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
26. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/istri Pejabat Negara, Suami/istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan unsur Masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
27. Personil Lainnya adalah Personil Non PNS dan Unsur Masyarakat Tertentu.
28. Personil Non-PNS adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis operasional dalam lingkup Pemerintah Daerah.
29. Unsur Masyarakat Tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/ketrampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhandan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
30. Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD.
31. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara *Lumpsum*, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transpor Lokal.
32. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
33. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan II untuk kepentingan Perjalanan Dinas.
34. Biaya *Riil/At Cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
35. Hari adalah hari kalender.
36. Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Biro dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Biro dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Standar harga satuan; dan
 - b. Standar biaya perjalanan dinas.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. standar harga satuan barang;
 - b. standar gaji dan tunjangan; dan
 - c. standar harga jasa.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. standar biaya perjalanan dinas;
 - b. standar perjalanan dinas pengawasan; dan
 - c. standar biaya perjalanan dinas di wilayah DKI Jakarta pada Badan Penghubung.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel dan memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Standar Harga Satuan merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan panganggaran.

Pasal 4

Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

- a. dasar besaran biaya tidak dapat dilampaui dan berlaku sama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. alat review angka dasar untuk menghitung alokasi kebutuhan besaran biaya komponen keluaran sebagai bahan penyusunan pagu indikatif.

Pasal 5

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi perjalanan dinas bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. PNS dalam jabatan Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan PNS lainnya;

- e. Suami/Istri masing-masing Pejabat Negara;
 - f. Pegawai Tidak Tetap;
 - g. Personil Non PNS dan/atau yang disetarakan; dan
 - h. Unsur Masyarakat tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pula calon PNS.

BAB IV

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan penghematan; dan
- d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB V

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Perjalanan Dinas terdiri atas :

- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
 - c. ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan diluar tempat kedudukan;
 - d. data sharing diluar tempat kedudukan;
 - e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - h. menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan; dan
 - i. menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PTT, Personil Non PNS dan unsur masyarakat tertentu yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan jabatan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, diberikan atas pertimbangan :
- a. jenis dan strata pendidikan;
 - b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
 - c. proporsional; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Pindah Tugas.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Perjalanan dinas luar ibukota Provinsi dalam wilayah Provinsi; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ialah perjalanan dinas yang ditempuh lebih atau sama dengan 30 (tiga puluh) Kilo Meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (4) Perjalanan Dinas dalam kota Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan perjalanan ke bandara.

Pasal 11

Perjalanan Dinas Pindah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Gubernur dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon I, pejabat eselon II dan/atau Pejabat Fungsional Utama dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Eselon III, Eselon IV, staf dan/atau Pejabat Fungsional Madya/Muda/Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan atas surat usulan Gubernur.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk unsur masyarakat tertentu dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan dari Gubernur dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat tersebut dalam pencapaian program dan kegiatan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (9) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu PNS Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara atau Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII
TATA CARA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Usulan Pelaksanaan perjalanan Dinas sebagai dasar penerbitan SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang, kecuali atas perintah pimpinan.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan dan ditanda tangani oleh :
 - a. Gubernur, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Eselon I;
 - b. Pimpinan DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II; dan
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I, PTT serta unsur masyarakat terkait atau personil non PNS dilingkup SKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, SPT untuk perjalanan dinas Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan hadir karena tugas dinas lain di luar Kota/Daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan penerbitan SPT kepada Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi Umum sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi SKPD bidang masing-masing, dan apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten yang ada.
- (6) Khusus untuk Kepala SKPD yang domisili kantornya berada diluar Mamuju, maka SPT untuk perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala SKPD.
- (7) Kepala SKPD dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala Unit Kerja SKPD atas nama Kepala SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.

- (8) Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD; dan
 - b. Dalam hal Ketua berhalangan, Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Wakil Ketua dan anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua.

Pasal 16

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (2) Dalam penerbitan SPPD, pejabat yang berwenang menetapkan lama perjalanan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 18

- (1) Ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat pula diberikan kepada suami/istri Pejabat Negara dan suami/istri pimpinan DPRD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - c. Bagi Pejabat Negara dan suami/istri pimpinan DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
 - d. Bagi Pejabat Negara dan suami/istri pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang dirangkaikan kegiatan/programnya melibatkan/mengikutsertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

BAB VIII

WAKTU PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Jangka waktu perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan bentuk agendanya.
- (2) Jangka waktu perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah diluar ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - c. Perjalanan Dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

- (3) Jangka waktu perjalanan dinas pada Inspektorat Provinsi dalam rangka pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dari SKPD/Biro tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.

BAB IX

GOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Personil Non PNS dan unsur masyarakat sebagai pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksanaan SPPD.
- (2) Golongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Fungsional Golongan IV/a dan IV/b;
 - d. tingkat D Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Gol.III/d;
 - e. tingkat E Non Eselon Gol.IV, Gol.III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan III/b; dan
 - f. tingkat F Non Eselon Gol.II, Gol.I, Personil Non PNS dan yang disetarakan.
- (3) Kedudukan dan standar biaya pelaksanaan SPPD/perjalanan dinas bagi unsur masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31, dapat diberikan sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Biro masing-masing dengan mempertimbangkan :
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
 - c. proporsional.
- (4) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan SPT dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut.

BAB X

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya taksi;

- d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi;
 - f. sewa kendaraan;
 - g. biaya bahan bakar minyak; dan
 - h. biaya menjemput dan/atau mengantar jenazah untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.
- (3) Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD terdiri atas :
- a. Uang saku;
 - b. Uang makan; dan
 - c. Uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.d untuk Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan lampiran II.e uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Biaya transportasi sebagaimana maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan;
 - b. Retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bagi maskapai yang membatasi bagasi barang paling banyak 7 kg, diberikan biaya kelebihan bagasi barang paling banyak 12 kg.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *rill/at cost* dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
- (4) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara dan melalui transportasi darat dibayarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.g transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan lampiran II.h transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak.
- (6) Besaran biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu)

liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi dan/atau luar wilayah Provinsi sesuai dengan Lampiran II.i Peraturan Gubernur ini.

- (7) Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya *rill/at cost*.

Pasal 24

- (1) Biaya taksi sebagaimana maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, disediakan untuk biaya :
- a. Sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju bandara/terminal/pelabuhan/stasiun keberangkatan maupun sebaliknya; dan
 - b. Sarana angkutan dari bandara/terminal/pelabuhan/stasiun tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya *lumpsum* sesuai dengan Lampiran II.j Peraturan Gubernur ini.
- (3) Setiap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk pulang pergi.
- (4) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan Taksi dari dan ke bandara/terminal/pelabuhan/stasiun dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama.

Pasal 25

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai *rill/at cost*, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada bill/invoice/bukti pembayaran dan/atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat pelaksanaan SPPD menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah,sesuai dengan Lampiran II.k Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lainnya/sejenisnya, dan tempat pelaksanaan diselenggarakannya pada penginapan yang sama, maka seluruh pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada hotel/tempat menginap dimaksud.
- (6) Pelaksana SPPD yang melebihi 1 (satu) orang dalam SPT yang sama agar

menggunakan 1 (satu) kamar dan biaya penginapan hanya dibebankan/dibayarkan salah satunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Penggunaan kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan untuk golongan tingkat A dan tingkat B sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan/dikecualikan yang berbeda jenis kelamin.

Pasal 26

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, sesuai dengan Lampiran II.l Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, hanya dapat diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya *riil/at cost*, sesuai dengan Lampiran II.m Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) biaya pemetian dan Angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sesuai dengan Lampiran II.n Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara sesuai yang dimaksud ayat (3), tetap diberikan uang harian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 30

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Suami/Istri masing-masing Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengacu pada standar biaya perjalanan dinas Pejabat Negara.

- (2) Bagi Suami/Istri Pejabat Negara yang mendampingi Pejabat Negara atau Suami/istri Pimpinan DPRD yang mendampingi Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan tugas Pejabat Negara atau tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transportasi.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana maksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan biaya perjalanan dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan panjar sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Panjar perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melampirkan SPT dari pejabat berwenang.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandara/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya, *apabila Kesalahan tersebut disebabkan oleh Pihak Jasa Transportasi; dan/atau*
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, transportasi lokal, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

BAB XI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah.
- (2) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
 - d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PNS paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk PNS Golongan I.

BAB XII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 35

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.

Pasal 36

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 37

Biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b diberikan kepada keluarga yang sah.

Pasal 38

Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan daerah.

Pasal 39

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 40

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c di dasarkan pada volume barang.

Pasal 41

- (1) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang diberikan secara rill sesuai dengan Lampiran II.o dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan di luar Kabupaten Mamuju.
- (4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.p Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.

BAB XIII
PERJALANAN DINAS PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Perjalanan dinas pengawasan diperuntukkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan biaya perjalanan dinas diatur khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur khusus disebabkan frekuensi waktu dalam melaksanakan perjalanan dinas pengawasan melebihi 3 (tiga) hari.

Pasal 44

Pelaksana perjalanan dinas pengawasan terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengendalian Teknis/Koordinator;
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota Tim.

BAB XIV
PERJALANAN DINAS WILAYAH DKI JAKARTA

Pasal 45

- (1) Perjalanan dinas wilayah DKI Jakarta diperuntukkan bagi PNS dan Non PNS yang bekerja dan bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat di DKI Jakarta.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan biaya perjalanan dinas diatur khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 46

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi; dan
 - c. Biaya penginapan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dalam wilayah DKI Jakarta;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut/sungai dan tidak tersedia angkutan umum maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut/sungai secara Rill; dan
 - d. Dalam hal perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Dinas diberikan uang Bahan Bakar minyak secara Rill.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan hanya dapat diberikan uang.

- (4) Perjalanan Dinas Jabatan ialah perjalanan dinas yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta.
- (5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. ditempa tmenginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 47

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A untuk Pejabat Eselon III, Fungsional Golongan IV/a dan IV/b;
- b. Tingkat B Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Gol.III/b;
- c. Tingkat C Non Eselon Gol. IV, Gol.III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional trampil Golongan III/a dan III/b;
- d. Tingkat D Non Eselon Gol.II dan Gol.I;
- e. Tingkat E Personil Non PNS dan yang disetarakan.

Pasal 48

Biaya Perjalanan diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport;
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman; dan
- d. Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

BAB XV

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 49

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; dan

- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

Pasal 50

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
 - c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 51

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 52

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan serta perusahaan penyedia jasa catering/rumah makan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dan/atau biaya Uang Harian.

Pasal 53

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel, atau tarif yang dikeluarkan oleh penyedia jasa catering/rumah makan.

Pasal 54

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan/atau sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja dan/atau Kontrak /Perjanjian yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 55

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 56

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XVI

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 57

- (1) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPPD, maka biaya pembatalan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya tiket transportasi, biaya penginapan dan pengeluaran riil lainnya yang telah dibayarkan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.q Peraturan Gubernur ini;
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.r Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. pernyataan dan tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

BAB XVII

LARANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 58

Biaya perjalanan dinas yang bersumber pada APBD tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia dan dibayarkan atas beban pada APBN dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu perjalanan dinas yang sama.

Pasal 59

- (1) Pelaksana SPPD dilarang melakukan perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan perjalanan dinas yang tumpang tindih yaitu pelaksanaan SPPD melakukan perjalanan dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan perjalanan dinas sesuai jangka waktu perjalanan dinas yang tertera pada SPPD.

BAB XVIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 60

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti rental/sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak;
 - g. daftar Pengeluaran Riil, sesuai format pada Lampiran II.s Peraturan Gubernur ini;
 - h. laporan Perjalanan Dinas yang telah di buat oleh pelaksana perjalanan dinas;
 - i. surat izin pemerintah, Exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, surat undangan, untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c), tidak diperoleh atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan disertai surat keterangan dari pihak jasa transportasi.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

- (5) Dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang menggunakan Taksi menuju bandara/pelabuhan/terminal bus dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dapat dibuat terpisah atau secara bersama-sama.
- (6) Laporan Perjalanan Dinas yang dimaksud ayat (2) huruf h paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dasar;
 - b. maksud, waktu dan Tempat;
 - c. hasil yang diperoleh; dan
 - d. penutup.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotocopy surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 61

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 62

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PTT, Personil Non PNS dan unsur masyarakat yang melakukan perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB XIX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 64

- (1) PA/KPA melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Personil Non PNS untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 66

Perjalanan dinas dalam daerah dapat dilakukan secara tim/bersama/rombongan dengan ketentuan :

- a. memiliki tujuan perjalanan dinas yang sama;
- b. hanya diperuntukkan terhadap kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PA/KPA;
- c. dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam;
- d. pelaksana SPPD dan/atau penumpang mobil rental kendaraan minimal 3 (tiga) orang;
- e. pelaksana SPPD tidak dibayarkan biaya transport namun dialihkan menjadi biaya sewa/rental kendaraan; dan
- f. satuan biaya sewa/rental kendaraan sudah termasuk biaya bakar minyak dan pengemudi dan tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost.

Pasal 67

Standar biaya perjalanan dinas untuk Badan Penghubung, UPTD/UPTB dan Pengawasan oleh Inspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 41) masih tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas sampai tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 3 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010